



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0017 TAHUN 2026

TENTANG

**KOMITE EKONOMI KREATIF
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PERIODE 2026-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perlu Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui proses partisipatif dan kolaboratif dengan komunitas, dan Subsektor Ekonomi Kreatif, akademisi dan pihak lain yang berkompeten di bidang Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu memberikan fasilitasi dalam rangka memajukan potensi pelaku ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta dalam suatu regulasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari 2026-2031 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 12031);
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
8. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Dukungan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 2026 - 2031**
- KESATU** : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2026-2031.
- KEDUA** : Susunan Kepengurusan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh tim pengarah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Komite dan Tim Pengarah Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai tugas membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menyusun kebijakan, mengembangkan dan mengarahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2026-2031 mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan intermediasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 2. Penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas kreatif se-Kota Administrasi Jakarta Selatan maupun dengan komunitas kreatif Nasional dan Internasional

3. Pengembangan program strategis dan pelaksanaan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

4. Penyampaian laporan pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEENAM : Uraian tugas Komite dan Tim Pengarah Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2031.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Tembusan;

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Tim sebagaimana tercantum

Lampiran I : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0017 TAHUN 2026
Tanggal : 26 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PERIODE 2026 - 2031

- | | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| 1. Ketua Komite | : | Imron Hasbullah | (Pelaku Ekonomi Kreatif) |
| 2. Wakil Komite | : | Budi Dwi Hari | (Pelaku Bisnis
(Pengamat Batik)) |
| 3. Sekretaris
Komite | : | Zata Ligouw | (Influencer (Penulis)) |
| 4. Komunitas | : | 1. Diana Nazir
2. Harry Purwanto
3. Ahmad Safarudin
4. H. Ahmad Supandi
5. Budiman Setiawan
6. M. Sigit Budi Santoso
7. Chandra Haris
Tambunan
8. Masto Sidharta | (Komunitas Design)
(Komunitas Design)
(Komunitas Fotografi)
(Komunitas Musik)
(Komunitas Seni Rupa)
(Komunitas Seni Rupa)
(Komunitas Musik)

(Komunitas Musik) |
| 5. Pelaku Bisnis | : | 1. Bambang Murtianto
2. Canti Permata Sari
3. Diah Purnawati
4. Suradi | (Sektor Kuliner)
(Sektor Fesyen)
(Pelaku Bisnis Event)
(Sektor Kuliner) |
| 6. Pelaku Seni | : | Ireng Halimun /
Iwan Ridwan | (Pelaku Seni Rupa) |
| 7. Akademisi | : | 1. Soecahyadi, ST.,MT
2. Ismeth Emier Osman,
SE.MM
3. Dr. Ramang H
Demolingo, M.Par
4. Dr. Sufyati HS, SE, MM | (Akademisi Universitas
Sahid)
(Akademisi Institut
Pariwisata Trisakti)
(Akademisi Universitas
Nasional)
(Akademisi Universitas
Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta) |
| 8. Media | : | 1. Benny Pandawa
Benyamin
2. Kevin | (Wartawan)

(Wartawan) |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0017 TAHUN 2026
Tanggal : 26 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PENGARAH
KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PERIODE 2026-2031**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembina
2.	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembina
3.	Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengarah
5.	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengarah
6.	Asisten Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengarah
7.	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan	Koordinator
8.	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
9.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
10.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Kota Administrasi. Jakarta Selatan	Anggota
11.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
12.	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
13.	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
14.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
15.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
16.	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
17.	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
18.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
19.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
20.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
21.	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota

22.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
23.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
24.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
25.	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
26.	Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
27.	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
28.	Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
29.	Suku Badan Kepegawaian Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
30.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
31.	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
32.	Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
33.	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
34.	Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
35.	Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
36.	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
37.	Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
38.	Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
39.	Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
40.	Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
41.	Bagian Kepegawaian, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
42.	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
43.	Bagian Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
44.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran III : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0017 TAHUN 2026
Tanggal : 26 Februari 2026

I. URAIAN TUGAS TIM PENGARAH KOMITE EKONOMI KREATIF
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PERIODE 2026 - 2031

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2.	Pengarah	Memberikan pengarah dan melakukan penetapan kebijakan terhadap seluruh kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3.	Koordinator	Mengoordinasikan semua kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.
6.	Anggota	• Memberikan saran dan masukan terhadap Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2026. • Menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi ekonomi kreatif. • Mengomunikasikan hasil pelaksanaan kepada koordinator Komite Ekonomi Kreatif.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

**II. URAIAN TUGAS KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN PERIODE 2026 - 2031**

NO	JABATAN DALAM KOMITE	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Komite	• Membuat Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Komite Ekonomi Kreatif. • Mengawal dan Mensinergikan program kerja yang disusun masing-masing bidang untuk mencapai target kerja Komite Ekonomi Kreatif. • Melaporkan Hasil Kegiatan Ekonomi Kreatif kepada Pembina Tim Pengarah Komite Ekonommi Kreatif.
2.	Wakil Komite	• Membantu Ketua Komite dalam membuat perencanaan kegiatan dan program untuk masing-masing bidang di dalam Komite Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan. • Membantu Ketua Komite dalam mengevaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3.	Sekretaris Komite	• Membantu kegiatan Administrasi Komite Ekonomi Kreatif. • Mengumpulkan program kerja antar bidang dan membuat laporan kerja serta hasil kegiatan Komite Ekonomi Kreatif. • Mendokumentasikan kegiatan internal dan eksternal Komite Ekonomi Kreatif.
4.	Anggota Komite	• Mengerjakan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan. • Mengidentifikasi data pelaku 17 subsektor Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan. • Mengidentifikasi data sarana dan prasarana yang dibutuhkan 17 subsektor Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk berkarya.

		• Memetakan kebutuhan ekosistem yang mendukung rantai nilai penciptaan karya Ekonomi Kreatif dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. • Mengkomunikasikan hasil peta ekosistem dengan para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan. • Merumuskan administrasi regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem dan hasil aspirasi dan kajian yang bersumber dari pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan lainnya. • Menyosialisasikan regulasi dan kebijakan dengan para pemangku kepentingan. • Mendorong hasil regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang strategis untuk menjadi produk hukum / aturan yang berkelanjutan dapat berupa Perda, Perawali, dan lainnya. • Melakukan sinkronisasi regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang ada di tingkat Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. • Menyusun program kerjasama dengan pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan. • Melakukan upaya sinergi dan kolaborasi 6 aktor diantaranya, Pemerintah, Akademisi, Bisnis/Pengusaha, Komunitas, dan Media untuk mendukung pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan. • Mengembangkan Jejaring Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mendukung kegiatan Komite, dalam upaya peningkatan nilai transaksi Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan di Tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.
--	--	--

		• Merumuskan pengembangan dan mengaktifasi program strategis untuk memperkuat ekosistem Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan. • Mensinergikan program Ekonomi Kreatif dengan 17 subsektor Komunitas Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan. • Mensinergikan Pengembangan Program Komite Ekonomi Kreatif dengan program SKPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
--	--	---

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR

NIP-196605281998031003